

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat dengan SAP. SAP pertama kali diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juli 2005 tentang Standa Akuntansi Pemerintahan. Dengan adanya PP ini, berarti untuk pertama kalinya Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintah sejak Indonesia merdeka. Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan. Kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penggantian PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan selambat-lambatnya dilaksanakan 5 tahun setelah UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan atau pada Tahun Anggaran 2008. Namun demikian, dalam ketentuan tersebut diberikan aturan fleksibilitas dalam masa transisi yang mengatur bahwa selama basis akrual belum dapat dilaksanakan maka dapat digunakan basis kas untuk pendapatan dan belanja.

Karena adanya ketentuan masa transisi maka dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dimuat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang berbasis akrual yang berada di Lampiran I dan PSAP berbasis kas menuju akrual yang berada di Lampiran II. Memang ada masa transisi dalam penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan namun masa transisi tersebut telah ditetapkan batasan waktunya. Dalam bagian tanggal efektif pemberlakuan PSAP dinyatakan bahwa PSAP berbasis akrual berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010, namun dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP berbasis akrual maka entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan hal tersebut maka tahun 2014 merupakan tahun di mana sistem akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual terakhir dilaksanakan, dengan kata lain tahun 2015 akuntansi pemerintahan harus dijalankan dengan menggunakan basis akrual.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat pada Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai tahun 2015. Dan pada Bab III dinyatakan bahwa berdasarkan SAP berbasis akrual tersebut, telah dikembangkan sistem akuntansi yang tercantum dalam PMK Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP), penetapan Bagan Akun Standar sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 214 Tahun 2013 dan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor 311 Tahun 2014, serta

Jurnal Standar sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 215 Tahun 2013, dan Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 219 Tahun 2013. Ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan amanat pada PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis AkruaI secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dan pada ayat 3 untuk pemerintahan daerah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) yang diluncurkan pada tahun 2015 adalah laporan luncuran SAP Berbasis AkruaI yang pertama kalinya di lingkungan Pemerintahan Pusat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengevaluasi penerapan SAP Basis AkruaI pada Pemerintahan Pusat untuk yang pertama ini, apakah sudah sesuai berdasarkan amanat peraturan-peraturan tersebut.

Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI (APBA) adalah suatu keharusan untuk meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Dalam lampiran III PP Nomor 71 Tahun 2010 paragraf ke 22 dinyatakan bahwa tanggung jawab dari penerapan SAP Berbasis AkruaI diterapkan dalam lingkup pemerintahan adalah pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib melakukan laporan keuangan, maka entitas pelaporan wajib menerapkan SAP Berbasis AkruaI. Selanjutnya pada lampiran I.02 paragraf 8 diuraikan bahwa Entitas Pelaporan dapat diartikan sebagai unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan, dan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Berdasarkan pengertian tersebut Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sebagai tempat penulis bekerja merupakan salah satu Entitas Akuntansi yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat laporan penelitian dengan judul **EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAHAN PUSAT (Studi Kasus Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh untuk masa Laporan Keuangan periode tahun 2015?
2. Apakah pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sudah sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab pengembangan APBA Pemerintahan Pusat.

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada evaluasi atau mengetahui kesesuaian pelaksanaan APBA Pemerintahan Pusat yang dikomandoi oleh Kementerian Keuangan pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, sebagai tempat studi kasus diangkat. Pembahasan sebatas pada penerapan SAP Berbasis Akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, yang untuk Pemerintahan Pusat yang diatur lebih lanjut dengan PMK.

Dalam melakukan evaluasi penulis membuat panduan kertas kerja berdasarkan pada PMK yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yaitu :

1. PMK No.213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
2. PMK No.214/PMK.05/2013 dan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Bagan Akun
3. PMK No.215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Standar
4. PMK No.219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual
5. PMK No.270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
6. PMK No.177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
7. PMK No.255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mencoba memahami pelaksanaan atau sejauh mana implementasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sudah dilakukan pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.
2. Mencoba memahami apakah Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sudah mematuhi arahan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab pengembangan APBA pemerintahan pusat

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis bagi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh adalah sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi permasalahan dan kendala dalam usaha pelaksanaan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.
2. Dengan hasil penelitian ini diharapkan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dapat meningkatkan kesiapan instansinya dalam pelaksanaan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan topik yang dibahas.
4. Manfaat bagi penulis adalah dapat menambah ilmu dan wawasan tentang sistem akuntansi instansi serta memenuhi persyaratan untuk menuntaskan perkuliahan metodologi penelitian pada program S1 beasiswa *intake* D3 *beach* 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II KERANGKA TEORITIS

Menguraikan tentang konsep definisi variabel yang diteliti, faktor-faktor yang mempengaruhi, teori yang digunakan, hasil-hasil penelitian sebelumnya dan kerangka berfikir.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Memuat daerah lokasi penelitian, waktu penelitian, desain penelitian, variabel dan metode pengumpulan serta metode analisis data.

Bab IV KONDISI UMUM POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH

Menguraikan tentang Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, visi dan misi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, struktur organisasi dan uraian tugas di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dan gambaran umum Unit Akuntansi Pelaporan.

Bab V HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan evaluasi penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh berdasarkan instrumen penelitian yang sudah ditetapkan dan

peraturan-peraturan terkait yang berlaku serta teori-teori yang relevan.

Bab VI KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan dan saran.

